

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang terjadi saat ini membawa perkembangan bagi perekonomian dunia. Perkembangan ekonomi yang baik ternyata membawa perusahaan-perusahaan untuk terus mengikuti arus ekonomi yang ada dan membuat antar perusahaan tersebut dapat bersaing dalam bisnisnya. Untuk mengembangkan usahanya maka perusahaan akan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam pencapaian peningkatan laba. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengembangkan usahanya adalah dengan melakukan transaksi yang terjadi antar perusahaan baik transaksi dalam maupun luar negeri. Tidak hanya itu transaksi-transaksi dapat juga terjadi dalam lingkungan perusahaan atau antar anggota (divisi) yang meliputi transaksi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan seperti ini nantinya akan menyulitkan dalam penentuan harga yang harus ditransfer. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau divisi tersebut lazim disebut dengan transfer pricing (Mangoting, 2000; Marfuah & Azizah, 2014).

Pasalnya seringkali perusahaan melakukan skema *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga *transfer pricing* sering disalahgunakan oleh perusahaan sebagai bentuk penghindaran pajak. Terkadang perusahaan ingin mendapatkan laba yang tinggi tetapi merasa berat jika membayar pajak perusahaan yang tinggi. Dari fenomena itulah perusahaan memutuskan untuk melakukan *transfer pricing* yang merupakan salah satu strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka. Banyak dari isu transaksi harga transfer di Indonesia terjadi pada perusahaan perkebunan, pertambangan dan manufaktur.

Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin kompetitif menuntut setiap perusahaan dapat mengelola dan melaksanakan manajemen

perusahaan lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan munculnya pesaing dalam dunia usaha yang banyak, baik pesaing dalam negeri maupun luar negeri sehingga mengakibatkan setiap perusahaan berupaya terus meningkatkan kinerja perusahaan yang baik demi ekstensi dan kelangsungan hidup perusahaan.

Berbagai penelitian tentang keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* sudah dilakukan. Masing-masing penelitian menggunakan variabel karakteristik yang berbeda sehingga mendapatkan hasil penelitiannya pun berbeda. Beberapa penelitian mengenai pajak dan hubungannya dengan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* telah dilakukan. Seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Yuniasih dkk (2012) dan Saraswati dan Sujana (2017) yang menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan cara melakukan *transfer pricing* maka perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Azizah (2014) yang menemukan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Begitu juga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mispriyanti (2015) yang menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Kemudian faktor lain yang memungkinkan mempengaruhi perusahaan mengenai keputusan *transfer pricing* yaitu struktur kepemilikan yang dimana variabel ini merupakan kepemilikan saham mayoritas. Struktur kepemilikan saham sendiri di Indonesia cenderung terkonsentrasi, sehingga menimbulkan adanya pemegang saham pengendali dan non pengendali (Yuniasih, 2012). Dalam hal inilah pemegang saham pengendali memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali, sehingga akan menimbulkan potensi pada pemegang saham untuk terlibat lebih jauh dalam pengelolaan perusahaan. Pemegang saham pengendali yang memiliki posisi yang besar dalam mengendalikan manajemen perusahaan, maka dapat mempengaruhi keputusan- keputusan yang akan diambil perusahaan. Salah satunya adalah keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Faktor lain yang mampu mempengaruhi keputusan perusahaan adalah *exchange rate* atau nilai tukar terhadap mata uang. Arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. *Exchange rate* yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing*. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Azizah (2014) bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hal ini sesuai dengan penelitian Chan et al (2004) yang menyatakan nilai tukar memang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* ialah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang dalam pembiayaan. Terkadang perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi lebih memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi semakin tinggi. Maka dengan begitu keputusan perusahaan akan *transfer pricing* dapat lebih besar.

Penelitian ini menggunakan sub sektor perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia sub sektor makanan dan minuman selama periode 2014-2019. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan juga semakin menjamurnya industri perekonomian di negara ini. Berbagai penelitian tentang keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing sudah dilakukan, masing-masing penelitian menggunakan variabel karakteristik yang berbeda sehingga mendapatkan hasil yang berbeda pula sehingga peneliti bisa memberikan hasil yang terbaik dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan pengujian lebih lanjut mengenai pengaruh pajak, bonus plan, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *exchange rate* terhadap pengaruh faktor perusahaan melakukan *transfer pricing*. Karena pada sub sektor perusahaan makanan dan minuman peneliti bisa lebih mudah untuk meneliti.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu:

1. Apakah pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2020?
2. Apakah *bonus plan* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2020?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap melakukan *transfer pricing* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2020?
4. Apakah *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2020?
5. Apakah *Exchange Rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2020?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif pajak terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2020.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif *bonus plan* terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2020.

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2020.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif *Debt Covenant* terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2020.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Exchange Rate* terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2020.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh dari penulisan ini adalah :

a. Bagi Perusahaan

Memberi gambaran analisis laporan keuangan, manajemen perusahaan, investor dan kreditor bagaimana pajak, *bonus plan*, *tunneling incentive*, *debt covenant* dan *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

b. Bagi pembaca

Menambah ilmu pengetahuan bagi perkembangan studi manajemen dan pajak dengan memberi gambaran yang mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing*, khususnya perusahaan manufaktur, dan hal yang paling penting juga dapat menambahkan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

c. Bagi Peneliti

Peneliti bisa lebih memperdalam dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam melakukan penelitian agar dapat menambah ilmu serta mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi.